



MENTERI TENAGA KERJA  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

NOMOR : KEP. 647/M/ET/1990

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI TENAGA KERJA

- Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 (satu) selama masa percobaan sejak tanggal tersebut lajur 4.6. dari daftar lampiran keputusan ini ternyata telah memenuhi syarat syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani/rokhannya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri sebagai tersebut dalam lajur 6 (enam) dari daftar lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo PP Nomor 15 tahun 1985;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 ;  
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 tahun 1984 ;  
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-525/Men/1988 ;  
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-211/Men/1989.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : SE-12/1975 tanggal, 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 (satu) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 5.1. dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 5.4. ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut lajur 5.5. daftar lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pegawai Ybs.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
  2. Sekjen/Irjen/Dirjen yang bersangkutan ;
  3. Kepala BAKN cq. Kepala Biro TU Kepegawaian BAKN ;
  4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan ;
  5. Direktur Perbendaharaan Negara ;
  6. Kepala Biro Pensiun BAKN ;
  7. Kepala Kantor Unit Organisasi yang bersangkutan ;
  8. Kepala KPN yang bersangkutan ;
  9. Bendaharawan Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.
- = A r s i p .-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

TANGGAL : 31 - 7 - 1990



A.N. MENTERI TENAGA KERJA  
SEKRETARIS JENDERAL

DARWANTO



MENTERI TENAGA KERJA  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA  
N O M O R : KEP-641/M/SJ/1990  
T A N G G A L : 31-7-1990

1	N A M A		BUDI BAMBANG WURSITO.SE	
2	N I P		160045993	
3	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR		Pasuruan, 12 Juni 1962	
4	KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBA GAI CALON P.N.S.	4.1	P E J A B Á T	MENTERI TENAGA KERJA
		4.2	NOMOR DAN TANGGAL	574/M/SJ/1989 tgl, 31 Maret 1989
		4.3	GOLONGAN/RUANG GAJI	III/a
		4.4	MASA KERJA GOLONGAN	- TAHUN - BULAN
		4.5	GAJI POKOK	80% X Rp. 81.000,- = Rp. 64.800,-
		4.6	T M T	1 Maret 1989
5	PEGAWI NEGERI SIPIL.	5.1	P A N G K A T	Penata Muda
		5.2	COLONGAN RUANG GAJI	III/a
		5.3	MASA KERJA GOLONGAN	1 TAHUN 5 BULAN
		5.4	GAJI POKOK	Rp. 81.000,- (Delapan puluh satu ribu rupiah)
		5.5	T M T	1 Agustus 1990
6	NOMOR DAN TANGGAL SURAT KETERANGAN MPK/DOKTER PENGUJI TERSENDIRI		592/TPK/1990 tgl, 30 April 1990 Tim Penguji Kesehatan PNS di Palembang	
7	MASA KERJA GOLONGAN UNTUK KENAIKAN GAJI BERKALA BERIKUTNYA		1 TAHUN 5 BULAN	
8	TEMPAT BEKERJA		KANDEPNAKER PALEMBANG	
KETERANGAN			1. Pendidikan : Sarjana Ekonomi Jurs.Manaje- men Perusahaan UNKRIS Jakarta th.1988. 2. Agama : Islam. 3. STTPL/Nomor : 20/PJ.III/1989 tgl, 28 Juli 1989. 4. Jabatan : Pengantar Kerja.	



MENTERI TENAGA-KERJA  
SEKRETARIS JENDERAL

D A R W A N T O